

Kebijakan Pencegahan Konflik Kepentingan Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan ini ditetapkan oleh Perseroan sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), dengan fokus pada upaya pencegahan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, serta pengambilan keputusan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Menjaga integritas dan profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
- b. Mencegah terjadinya keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain
- c. Melindungi kepentingan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan

2. Definisi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi Direksi/Dewan Komisaris dengan kepentingan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas.

3. Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- b. Mengungkapkan secara transparan setiap potensi konflik kepentingan kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan Keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pribadinya.
- d. Menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

4. Mekanisme Pencegahan dan Penanganan

- a. Evaluasi dan pengawasan rutin oleh unit kepatuhan.
- b. Pemberlakuan kebijakan internal terkait pelaporan potensi konflik kepentingan.
- c. Penjatuhan sanksi sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Penutup

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ini secara konsisten guna memastikan pengelolaan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

